



SALINAN

BUPATI TOBA
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI TOBA
NOMOR 54 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA BARANG, PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG, DAN
PENGGUNA BARANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI TOBA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 52 Tahun 2017 Pasal 10 disebutkan bahwa Sekretaris Daerah merupakan Pengelola Barang;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 52 Tahun 2017 Pasal 11 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala OPD yang mempunyai fungsi Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 52 Tahun 2017 Pasal 12 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa Kepala OPD selaku Pengguna Barang.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Toba;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2017 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TOBA TENTANG PENETAPAN PENGELOLA BARANG, PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG DAN PENGGUNA BARANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Pengelola Barang, Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Adapun wewenang dan tanggung jawab masing-masing Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah sebagai berikut :

1. Pengelola Barang :

- a) meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang Milik Daerah;
- b) meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan Barang Milik Daerah;
- c) mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
- d) mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Daerah;
- e) mengatur pelaksanaan pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
- f) melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Daerah; dan
- g) melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah.

2. Pejabat Penatausahaan Barang :

- a) membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan Barang Milik Daerah kepada Pengelola Barang;
- b) membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan Barang Milik Daerah kepada Pengelola Barang;
- c) memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
- d) memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Daerah;
- e) memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pelaksanaan pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
- f) membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi Barang Milik Daerah;
- g) melakukan pencatatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan Pengguna Barang

yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang, serta Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang;

- h) mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf g;
- i) membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
- j) menyusun laporan Barang Milik Daerah.

3. Pengguna Barang :

- a) Mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah bagi OPD yang dipimpinnya;
- b) Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
- c) Melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
- d) Menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dipimpinnya;
- e) Mengamankan dan memelihara Barang Milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- f) Mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- g) Menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
- h) Mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah;
- i) Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- j) Menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

KETIGA : Dalam melaksanakan wewenang dan tanggungjawabnya sebagaimana disebutkan dalam Diktum Kedua Pejabat yang ditetapkan dalam keputusan ini bertanggung jawab Kepada Bupati Toba serta berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2021 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 21 Januari 2021

BUPATI TOBA

Cap/dto

DARWIN SIAGIAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA

LUKMAN J. SIAGIAN, SH
PEMBINA

NIP. 19750804 200502 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yth:

1. Bupati/ Wakil Bupati Toba;
2. Inspektur Kabupaten Toba;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Toba;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN BUPATI TOBA

NOMOR :

54

TAHUN 2021

TANGGAL :

27 Januari

2021

TENTANG : PENETAPAN PENGELOLA BARANG, PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG DAN

PENGGUNA BARANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA

TAHUN ANGGARAN 2021

SALINAN

No	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
1	Sekretaris Daerah	Pengelola Barang
2	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Pejabat Penatausahaan Barang
3	Kepala Dinas Pendidikan	Pengguna Barang Pada Dinas Pendidikan
4	Kepala Dinas Kesehatan	Pengguna Barang Pada Dinas Kesehatan
5	Direktur Rumah Sakit Umum Porsea	Pengguna Barang Pada Rumah Sakit Umum Porsea
6	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengguna Barang Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pengguna Barang Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
8	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pengguna Barang Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Pengguna Barang Pada Satuan Polisi Pamong Praja
10	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pengguna Barang Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11	Kepala Dinas Sosial	Pengguna Barang Pada Dinas Sosial
12	Kepala Dinas Tenaga Kerja	Pengguna Barang Pada Dinas Tenaga Kerja
13	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	Pengguna Barang Pada Dinas Ketahanan Pangan
14	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Pengguna Barang Pada Dinas Lingkungan Hidup
15	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Pengguna Barang Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
16	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan PA	Pengguna Barang Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan PA
17	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pengguna Barang Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
18	Kepala Dinas Perhubungan	Pengguna Barang Pada Dinas Perhubungan
19	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Pengguna Barang Pada Dinas Komunikasi dan Informatika
20	Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi UKM	Pengguna Barang Pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi UKM
21	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Pengguna Barang Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
22	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pengguna Barang Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
23	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pengguna Barang Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
24	Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan	Pengguna Barang Pada Dinas Pertanian dan Perikanan
25	Sekretaris Daerah	Pengguna Barang Pada Sekretariat Daerah
26	Sekretaris DPRD	Pengguna Barang Pada Sekretariat DPRD
27	Camat Balige	Pengguna Barang Pada Kecamatan Balige
28	Camat Tampahan	Pengguna Barang Pada Kecamatan Tampahan
29	Camat Laguboti	Pengguna Barang Pada Kecamatan Laguboti
30	Camat Silaen	Pengguna Barang Pada Kecamatan Silaen
31	Camat Habinsaran	Pengguna Barang Pada Kecamatan Habinsaran

No	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
32	Camat Borbor	Pengguna Barang Pada Kecamatan Borbor
33	Camat Nassau	Pengguna Barang Pada Kecamatan Nassau
34	Camat Sigumpar	Pengguna Barang Pada Kecamatan Sigumpar
35	Camat Porsea	Pengguna Barang Pada Kecamatan Porsea
36	Camat Siantar Narumonda	Pengguna Barang Pada Kecamatan Siantar Narumonda
37	Camat Uluan	Pengguna Barang Pada Kecamatan Uluan
38	Camat Pintu Pohan Meranti	Pengguna Barang Pada Kecamatan Pintu Pohan Meranti
39	Camat Lumban Julu	Pengguna Barang Pada Kecamatan Lumban Julu
40	Camat Ajibata	Pengguna Barang Pada Kecamatan Ajibata
41	Camat Parmaksian	Pengguna Barang Pada Kecamatan Parmaksian
42	Camat Bonatua Lunasi	Pengguna Barang Pada Kecamatan Bonatua Lunasi
43	Inspektur Daerah	Pengguna Barang Pada Inspektorat Daerah
44	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengguna Barang Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
45	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Pengguna Barang Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
46	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Pengguna Barang Pada Badan Kepegawaian Daerah

BUPATI TOBA

Cap/dto

DARWIN SIAGIAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KAB TOBA

SEKRETARIS DAERAH
 LUKMAN J. SIAGIAN, SH
 PEMBINA

NIP. 19750804 200502 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yth:

1. Bupati/ Wakil Bupati Toba;
2. Inspektur Kabupaten Toba;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Toba;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.